



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR: 336/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI NOMOR 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten

Sekadau...

Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 331/PL.02.3-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 332/PL.02.5-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 62/PL.02.4-BA/6110/KPU-Kab/IX/2020, Berita Acara Nomor 62/PL.02.4-BA/6110/KPU-Kab/IX/2020, Berita Acara Nomor 62/PL.02.4-BA/6110/KPU-Kab/IX/2020, tentang Serah Terima Desain Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 66/PL.02.4-BA/6110/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembahasan Perubahan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2020.
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-

Kab/IX/2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terkait ukuran dan jumlah bahan kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020.

- KETIGA : Ukuran Bahan Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
- KEEMPAT : Jumlah Bahan Kampanye dapat dicetak oleh Pasangan Calon sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Melawi.
- KELIMA : Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- KETUJUH : Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR: 336/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR
334/PL.02.4-Kpt/6110/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI
TAHUN 2020.

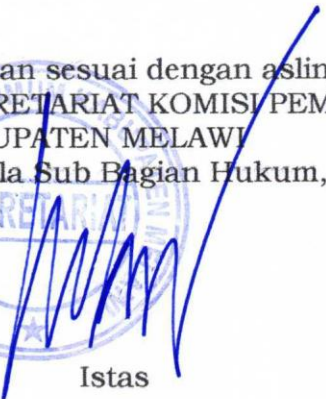
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2020

NO	JENIS BARANG/ BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN MELAWI	JUMLAH PENAMBAHAN YANG DIPERBOLEHKAN	KETERANGAN
1.	Poster	40 CM x 60 CM	2.000	Paling banyak 100% dari Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Melawi	Ukuran Bahan Kampanye yang dibuat sama dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Melawi.
2.	Pamflet	21CM x 29,7 CM	2.000		
3.	Brosur	Jika terbuka 21 CM x 29,7 CM, Jika terlipat 21 CM x 9,9 CM	2.000		
4.	Selebaran	8,25 CM x 21 CM	2.000		
5.	Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Melawi				Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Melawi, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.
DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum,

Istas